



PUTUSAN
Nomor 160 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **A.A. AYU BUNTER**, bertempat tinggal di Puri Kaler Kangin, Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
2. **A.A. GDE URIP**, bertempat tinggal di Puri Kaler Kangin, Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
3. **A.A. GDE JENDRA**, bertempat tinggal di Banjar Tatiapi Kelod, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
4. **A.A. GDE ALIT**, bertempat tinggal di Banjar Tengah Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Any Indrijani, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Nias III Nomor 1, Jember, dan di Jalan Letkol Istiqlah 98, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **A.A. GDE ANOM**, bertempat tinggal di Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI BALI DI DENPASAR cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, berkedudukan di Jalan Sahadewa Gianyar;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding;

Dan:

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014



1. **A.A. GDE LADET**, bertempat tinggal di Puri Kaler Kangin, Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
2. **A.A. GDE ARKA, S.E.**, bertempat tinggal di Puri Kaler Kangin, Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
3. **A.A. GDE ARKA**, bertempat tinggal di Puri Kaler Kangin, Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
4. **A.A. GDE ASTAWA**, bertempat tinggal di Puri Kaler Kangin, Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I sampai dengan IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183 K/Pdt/2010, tanggal 30 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I sampai dengan IV/Para Turut Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya A.A. Made Oka Punduh (almarhum) kawin dengan A.A. Ayu Anom (almarhum) mempunyai 2 orang anak, yakni: A.A. Gde Dogolan (almarhum) kawin dengan A.A. Ayu Cedogan (almarhum) mempunyai empat orang anak yakni: A.A. Ayu Takir (almarhum), A.A. Gde Toplo (almarhum) kawin dengan istri pertama A.A. Ayu Celemik (almarhum) punya dua orang anak, A.A. Ayu Baruk (KK) dan A.A. Ayu Oka Tapa (KK), kawin dengan istri kedua A.A. Ayu Lilik (almarhum) mempunyai 6 orang anak, yakni A.A. Gde Kopol (almarhum), A.A. Gde Kumpul (almarhum), A.A. Rai Sumbreg (KK), A.A. KT Klepon (KK), A.A. Putu Mebel (KK) dan Dewa Rai Gedet (almarhum) kawin dengan istri pertama A.A. Ayu Tumpuk (almarhum) punya 6 orang anak, yakni: A.A. Gde Anom (Tergugat I) kawin

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan A.A. Ayu Leseg (almarhum) punya anak A.A. Raka Siti (KK) dan A.A. Rai Sita (KK), A.A. Ayu Oka Nuk (KK), A.A. Rai Sasih (KK), A.A. Ayu Delong (KK), A.A. Raka Selem (KK), A.A. Ayu Astuti (KK), istri kedua Dewa Rai Gedet A.A. Ayu Susun (almarhum) punya 2 orang anak, yakni: A.A.A Pego (KK) dan A.A.A. Temblun (KK), Anak kedua dari A.A. Gde Dogolan dengan A.A.A. Cedongan adalah A.A. Gde Gejir (almarhum) Kawin dengan A.A.A. Sungsung (almarhum) punya anak empat yakni: A.A.A Limbur (KK), A.A. Gde Lisig (almarhum) kawin dengan A.A.A. Suntung (almarhum) punya anak A.A. Gde Grejet (almarhum) kawin dengan istri pertamanya A.A. Ketut Sugi (almarhum) punya anak A.A. Kompyang Astiti (KK) dan A.A. Gde Jendra (Penggugat III) kawin dengan istri kedua yang bernama A.A. Ayu Bunter (Penggugat I) tidak punya keturunan, kawin dengan istri ketiga A.A. Ayu Simpen (almarhum) punya anak dua yakni: A.A. Gde Arka (Turut Tergugat III) dan A.A. Gde Astawa (Turut Tergugat IV), anak kedua dari A.A. Gde Lisig (almarhum) dengan A.A. Ayu Sungtung (almarhum) adalah A.A. Gde Gejir (almarhum) dengan A.A. Ayu Sungsung (almarhum) adalah A.A. KT Rai A.A Rai Subuh (KK) terus anak ketiga A.A. Gde KT Ladet (Turut Tergugat I) kawin dengan Gusti Putu Tumblen tidak punya anak, anak keempat A.A. Ayu Kubik (KK). Anak ketiga dari A.A. Gde Genjir Dengan A.A. Ayu Sungsung yakni A.A. KT Rai Doblet (almarhum) kawin dengan istri pertama melahirkan A.A. Ayu Nyantet (almarhum) tidak punya keturunan dan kawin dengan istri kedua A.A. Ayu Teplu (almarhum) tidak punya keturunan, A.A. Gde Locong (almarhum) kawin dengan Gusti Made Genjir (almarhum) punya 5 orang anak, yakni: A.A. KT Tengil (KK), A.A. Gde Urip (Penggugat II), A.A. Gde Alit (Penggugat IV), A.A. Arka (Turut Tergugat II) dan A.A. Ayu Mairi (KK), anak keempat dari A.A. Gde Dogolan (almarhum) dengan A.A.A. Cedongan (almarhum) yakni: A.A. Putu Genjor (almarhum) kawin dengan A.A. Kantun (almarhum) punya anak A.A. Ayu Seleng (KK), A.A. Ayu Tayeg (almarhum) dan A.A. Ayu Cuklek (almarhum). Saudara kandung A.A. Gde Dogolan (almarhum) yang juga anak kedua dari A.A. Made Oka Punduh (almarhum) dengan A.A. Anom (almarhum) adalah A.A. AYU Rondan (almarhum) tidak punya keturunan;

2. Bahwa A.A. Gde Ladet, A.A. Gde Arka, S.E., A.A. Gde Arka dan A.A. Gde Astawa diposisikan sebagai Turut Tergugat I, II, III dan IV dikarenakan tidak mau dilibatkan dan/atau terlibat dalam perkara ini;
3. Bahwa dengan memperhatikan silsilah dan uraian di atas, maka nampak jelas Para Penggugat dan Para Turut Tergugat juga merupakan sebagai ahli

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari A.A. Gde Dogolan (almarhum) yang mempunyai hak untuk menikmati hasil dari tanah warisan peninggalan A.A. Gde Dogolan (almarhum) serta mempunyai kewajiban pula untuk menyelamatkan serta memanfaatkannya untuk kepentingan yang lebih luas berkaitan dengan kepentingan Merajan Puri Kaler Kangin;

4. Bahwa semasa hidupnya A.A. Gde Dogolan (almarhum) ada memiliki beberapa bidang tanah baik itu tanah tegalan maupun tanah sawah yang terletak di Subak Belusung, Desa Pejeng Kawaa, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar di antaranya:

(1) Tanah sawah SHM Nomor 275, luas 3.300 m², atas nama A.A. Gde Anom (tanah sengketa A);

(2) Tanah sawah SHM Nomor 274, luas 2.880 m², atas nama A.A. Gde Anom (tanah sengketa B);

(3) Tanah sawah SPPT PBB Nomor 51.04.008.013.000-0343.7, luas 3.400 m², wajib pajak terdaftar atas nama A.A. Gde Anom dengan batas-batas:

- Utara Gusti Putu Griang;
- Timur Parit;
- Selatan A.A. Gde Anom;
- Barat Pangkung;

(Tanah sengketa C);

(4) Tanah Tegalan SPPT PBB Nomor 51.004.008.013.000-0048.7, luas 10.900 m², wajib pajak terdaftar atas nama Dewa Rai Gedet dengan batas-batas;

- Utara Anak Agung Gde Anom;
- Timur Pangkung;
- Selatan Gusti Pt Komang;
- Barat Jurang;

(Tanah sengketa D);

Untuk selanjutnya tanah-tanah di atas disebut sebagai tanah sengketa A, B, C dan D;

5. Bahwa ketika A.A. Gde Dogolan (almarhum) masih hidup yang notabene merupakan Kumpi Buyut daripada Para Penggugat dan Tergugat I, serta Para Turut Tergugat telah menetapkan dan menggunakan tanah sengketa A, B, C dan D sebagai Catu/Laba Merajan Agung Puri Kaler Kangin. Hal itu dilakukan oleh beliau mengingat Merajan Puri Kaler Kangin adalah Merajan milik Keluarga Besar Puri, dimana dalam pemeliharaan serta biaya upacara/upakara membutuhkan biaya yang begitu besar, untuk menanggulangnya

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil-hasil dari tanah-tanah secara terus-menerus secara turun-temurun sampai tanah sengketa tersebut terakhir dikelola oleh A.A. Gde Toplo (almarhum);

6. Bahwa permasalahan mulai muncul ketika A.A. Gde Toplo (almarhum) meninggal dunia, tanah sengketa A, B, C dan D mulai dikuasai oleh A.A. Rai Gedet (almarhum) dari beliau inilah mulai dilakukan rekayasa-rekayasa atas penguasaan tanah sengketa serta melakukan perubahan-perubahan data kepemilikan tanah sengketa, dengan demikian mulai saat itu pula Merajan Puri Kaler Kangin tidak memiliki Catu/Laba;
7. Bahwa setelah A.A. Rai Gedet (almarhum) meninggal dunia, rupanya tindakan-tindakan licik dan penuh rekayasa dari A.A. Rai Gedet (almarhum) yang tidak mau mengembalikan fungsi tanah sengketa pada posisi yang sebenarnya yakni sebagai Catu/Laba Merajan ternyata diikuti oleh A.A. Gde Anom (Tergugat I), untuk tetap berusaha mengangangi dan menguasai tanah sengketa dengan segala macam upaya dan berusaha pula untuk merubah data-data tanah sengketa serta melakukan upaya-upaya untuk mensertifikatkannya. Ketika Para Penggugat melakukan penelusuran ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar ternyata dua bidang tanah yang diwariskan untuk kepentingan Merajan sebagai Catu/Laba sudah disertipatkan atas nama A.A. Gde Anom (Tergugat I), yakni tanah sengketa A SHM Nomor 275, luas 3.300 m² dan tanah sengketa B SHM Nomor 274, luas 2.880 m²;
8. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I secara sepihak, bahkan pembuatan, penandatanganan dan penerbitan sertipikat oleh Tergugat II, yakni Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tanpa pernah memperhatikan ahli waris yang lainnya, dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga sebagai akibat hukumnya Sertipikat Hak Milik Nomor 275, luas 3.300 m² dan Nomor 274, luas 2,880 m² atas nama A.A. Gde Anom (Tergugat I) yang disebutkan dalam gugatan ini sebagai tanah sengketa A dan B haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena mengandung cacat hukum;
9. Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah sengketa secara sepihak tanpa seijin Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang notabene juga merupakan ahli waris A.A. Goe Dogolan (almarhum) yang sudah tentu punya

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban menyelamatkan dan melestarikan tanah sengketa untuk kepentingan Merajan Puri Kaler Kangin, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa ke posisi semula, yakni sebagai Catu/Labar Merajan Puri Kaler Kangin atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa secara lasia dan aman tanpa syarat apapun, bila perlu menggunakan alat negara;
11. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir tanah sengketa dipindahtanggankan dan/atau dijual atau dibebani suatu hutang, padahal Para Penggugat sangat membutuhkan sekali dari hasil tanah sengketa tersebut untuk digunakan sebagai kepentingan upacara/upakara Merajan Puri Kaler Kangin, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan CB (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;
12. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya atas putusan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan keputusan yang bersifat memaksa, yakni dengan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 untuk setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Para Penggugat mohon atas putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I dan sangat beralasan hukum pula gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya juga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa A.A. Gde Dogolan (almarhum) sebagai pemilik sah tanah sengketa A, B, C dan D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris sah keputusa dari A.A. Gde Dogolan (almarhum);
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa:
 - (1) Tanah sawah, SHM Nomor 275, Luas 3.300 m², atas nama A.A. Gde Anom (tanah sengketa A);
 - (2) Tanah sawah, SHM Nomor 274, Luas 2.880 m², atas nama A.A. Gde Anom (tanah sengketa B);
 - (3) Tanah sawah SPPT PBB Nomor 51.04.008.013.000-0343.7, luas 3.400 m², wajib pajak terdaftar atas nama A.A. Gde Anom dengan batas-batas:
 - Utara Gusti Putu Griang;
 - Timur Parit;
 - Selatan A.A. Gde Anom;
 - Barat Pangkung;(Tanah sengketa C);
 - (4) Tanah Tegalan SPPT PBB Nomor 51.004.008.013.000-0048.7, Luas 10.900 m², wajib pajak terdaftar atas nama Dewa Rai Gedet dengan batas-batas:
 - Utara Anak Agung Gde Anom;
 - Timur Pangkung;
 - Selatan Gusti Pt Komang;
 - Barat Jurang;(Tanah Sengketa D);Adalah peninggalan A.A. Gde Dogolan (almarhum) yang patut menjadi Catu/Laba Merajan Puri Kaler Kangin, Dusun Tatiapi, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan upacara dan upakara serta pemeliharaan bangunan secara fisik Merajan Puri Kaler Kangin;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I secara sepihak adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I mensertipikatkan tanah sengketa A dan B adalah tanpa hak;
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, yakni Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali di Denpasar cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar yang telah membuat, menandatangani dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 275, Luas 3.300 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 274, Luas 2.880 m² atas

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama A.A. Gde Anom adalah perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 275, Luas 3.300 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 274, Luas 2.880 m² atas nama A.A. Gde Anom dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena mengandung cacat hukum;

8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan fungsi tanah sengketa ke posisi semula, yakni sebagai Catu atau Laba Merajan Puri Kaler Kangin atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa secara lasia dan aman tanpa syarat apapun, bila perlu menggunakan alat negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 untuk setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa ke posisi semula sebagai Catu/Laba Merajan Puri Kaler Kangin terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak selayaknya Penggugat memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sebagai pihak Tergugat oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar adalah Lembaga Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas khusus memberikan pelayanan dibidang pertanahan, salah satu diantaranya sertipikat hak atas tanah kepada perorangan. Apabila Penggugat ingin memposisikan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selaku Tergugat, sudah selayaknya gugatan dimaksud diajukan melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* (subjek hukum salah), hal ini dapat diperhatikan subjek gugatan Penggugat yang menyebutkan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar yang didudukkan sebagai Tergugat II yang kenyataan Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar tidak ada, sehingga gugatan Penggugat salah sasaran;

3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) hal ini dapat diperhatikan dimana Penggugat tidak secara jelas dan secara rinci menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat II menyangkut objek sengketa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat *posita* Point angka 8;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pdt.G/2008/PN Gir, tanggal 14 April 2009 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/PDT/2009/PT DPS, tanggal 15 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat-Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pdt.G/2008/PN Gir, tanggal 14 April 2009 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat-Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2183 K/Pdt/2010, tanggal 30 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. A.A. AYU BUNTER, 2. A.A. GDE URIP, 3. A.A. GDE JENDRA, 4. A.A. GDE ALIT tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183 K/Pdt/2010, tanggal 30 Mei 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014



pada tanggal 6 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/Pdt.G/2008/PN Gir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut pada tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali /Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I, Para Turut Terbanding pada tanggal 3 Juni 2013;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 11 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I samapi dengan IV/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembalinya tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Mei 2013, sedangkan pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 6 Agustus 2012 (295 hari), dan memori peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa, permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada hari ke-295 (tanggal 28 Mei 2013), setelah pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung (tanggal 6 Agustus 2012) dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut telah terlambat atau melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yaitu 180 hari, dalam Pasal 69, 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. A.A. AYU BUNTER, 2. A.A. GDE URIP, 3. A.A. GDE JENDRA, 4. A.A. GDE ALIT** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Ttd/Feby Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 160 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)